

Rekonstruksi Politik Pembangunan Hukum Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Himas el Hakim

Jurnal SAGA vol 1 (Agustus 2023)

Pendahuluan

Kehadiran Reformasi dengan perombakan dan transisi multidimensi baik politik, ekonomi dan hukum memberikan ruang demokratisasi di Indonesia (Satya A., 2005 : 1). Salah satu buah dari musim semi reformasi adalah kelahiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang termaktub dalam konstitusi Indonesia. Lembaga perwakilan berbasis kewilayahan ini disebut pada ketentuan yang mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 2 ayat (1) dan dijelaskan lebih gamblang dalam Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah baik proses pemilihannya hingga tugas fungsi dan kewenangannya. Hal yang harus dipahami adalah kelahiran DPD RI tidak dapat lepas dari perspektif dan realis kuasa dari lembaga negara lainnya yang juga menyusun konstitusi Indonesia melalui politik hukum kenegaraan dalam konstitusi.

Politik Hukum DPD RI

Hukum sebagai bagian dari kehidupan tidak dapat berdiri sendiri. Salah satu intervensi sektoral yang seringkali menysar hukum secara sistemik adalah politik yang kemudian akan melahirkan pergeseran kekuatan suprematif antara hukum dengan politik (Satya A., 2018 : 240). Politik Hukum sendiri dapat didefinisikan baik sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah atau bagaimana politik dapat mempengaruhi hukum melalui pemetaan kekuatan yang ada dibalik pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri (Moh. Mahfud, 1998 : 1). Dengan kata lain, kelahiran dari produk hukum mau tidak mau harus menyertakan subyek-subyek pembentuknya yang pasti memiliki kepentingan yang kelak akan tergambar jelas dalam setiap obyek kebijakan yang dilahirkan, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem hukum nasional.

Konstitusi sebagai hukum dasar yang fundamental bagi sebuah negara berisi setidaknya pembatasan kekuasaan dari penguasa dan perlindungan hukum bagi warganya (Himas, 2016 : 15). Dalam konteks kelembagaan, terdapat pembatasan yang gamblang antar lembaga-lembaga negara baik yang sifatnya eksekutif, legislatif dan yudisial. Pasca reformasi, konstitusi Indonesia melahirkan lembaga-lembaga yang “baru” dikenalkan di republik ini meski sudah ada dan diadopsi dari negara-negara lain seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diadopsi dari Austria hingga DPD RI yang terinspirasi dari Amerika Serikat.

Patut diakui bahwa masih ada beberapa aspek politik pembangunan hukum nasional terkesan agak sloganistis atau sekedar formalitas (Satya A., 2005 : 28). Pun pasca reformasi, hal ini juga nampak pada pembangunan sistem ketatanegaraan khususnya DPD RI. Sebagai lembaga yang lahir pasca Reformasi, DPD RI secara kewenangan masih memiliki disparitas dengan lembaga yang “lebih senior” yakni DPR RI. Meski secara konstitusional sama-sama memiliki fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan namun ada batasan yang cukup diskriminatif bagi DPD RI sehingga memiliki *bargaining position* berbeda dengan DPR RI.

Jika dikaji secara regulatif, kewenangan DPD RI masih menunjukkan kekuatan yang masih belum maksimal dan serius jika mengadopsi sistem bikameral atau dua kamar dari Amerika Serikat. Kewenangan yang diatur dalam UU MD3 masih menunjukkan dependensi atau ketergantungan DPD RI dengan DPR RI maupun Presiden (Ahmad Farhan H., 2017 : 8). Hal ini memiliki konsekuensi peran DPD RI masih tertahan dan tidak dapat secara optimal mendorong aspirasi berbasis perpektif kewilayahan baik dalam menjalankan fungsi keparlemenan.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi secara *final and binding* sendiri sebenarnya telah memberikan pengakuan konstitusional atas eksistensi DPD RI yang setara dengan DPR RI melalui Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Akan tetapi secara implementasi memang masih terganjal dengan Pasal 20 UUD NRI 1945 yang memberikan batasan tegas bagi DPD RI. Hal inilah yang menjadikan DPD RI masih melekatkan sifatnya sebagai institusi *auxalary* dari DPR RI (I Wayan S., 2017 : 69).

Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan DPD RI

Hal inilah yang mendesak perlunya rekonstruksi berupa penguatan pembangunan hukum bagi DPD RI di Indonesia. Terdapat beberapa pendekatan rekonstruktif dan konstitusional yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat bentuk, peran dan kewenangan dari DPD RI yakni :

1. Rekonstruksi konstitusional formil, melalui amandemen kelima dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan salah satu agenda strategisnya adalah penguatan fungsi dari DPD RI yang disetarakan dengan DPR RI;
2. Rekonstruksi legislasi, dengan revisi Undang-Undang MD3 dengan agenda yang sama yakni penegasan kesetaraan DPD RI dengan DPR RI baik secara kelembagaan maupun fungsinya; dan/atau
3. Rekonstruksi konstitusional materiil, berupa *Judicial Review* Undang-Undang MD3 sebagai bentuk perlindungan konstitusional bagi aspirasi masyarakat di daerah.

Langkah-langkah diatas sekali lagi perlu didorong dan diupayakan oleh segala pihak yang memiliki kekuatan politik baik secara kelembagaan maupun kemasyarakatan dengan tujuan sederhana yakni penyeteraan baik bentuk, posisi, peran dan kinerja yang setara antara DPD RI dengan DPR RI agar pelaksanaan fungsi parlemen di Indonesia benar-benar berjalan dengan optimal dan sebagaimana mestinya dicita-citakan oleh *founding fathers*.

Kesimpulan

Reformasi telah memberikan ruang terbuka bagi Pembangunan sistem hukum nasional termasuk dalam ketatanegaraan. Implementasi prinsip konstitusionalisme dalam rangka penguatan amanah konstitusi baik supremasi hukum maupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh segenap institusi maupun pribadi bangsa Indonesia. Rekonstruksi DPD RI dalam sistem hukum ketatanegaraan nasional dapat dijalankan dengan langkah-langkah (1) rekonstruksi konstitusional formil, (2) rekonstruksi konstitusional materiil serta (3) rekonstruksi legislasi. Upaya tersebut harus terus didorong dan dipandang sebagai bentuk memperkuat pembangunan negara hukum Indonesia. Aspirasi rakyat yang direpresentasikan oleh DPD RI harus didukung agar memiliki posisi dan kewenangan yang setara dengan DPR RI agar cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bisa diwujudkan dengan cepat melalui penguatan pembangunan hukum nasional khususnya dalam kebijakan legislatif berbasis kebutuhan dan kondisi setiap daerah di Indonesia.

Daftar Bacaan**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2014
_____, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014

Buku

Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: PSHTN FH UI, 2018)
_____, Triyanti, Ninuk, *Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implememtasi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011)
Burns, Peter J. *The Leiden Legacy : Concepts of Law in Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999)
El Hakim, Himas, *Konstitusionalisme Piagam Madinah*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2016)
Mahfud Md., Moh, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998)

Jurnal

Hamid, Ahmad Farhan, *DPD RI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia* (MPR RI: Jurnal Ketatanegaraan Volume 3 / Juni 2017)
Sudirta, I Wayan, *Menuju Parlemen Dua Kamar : Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD 1945* (MPR RI: Jurnal Ketatanegaraan Volume 3 / Juni 2017)

Lain-Lain

Arinanto, Satya, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Pidato Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005